

## LOLOS PPPK, APARATUR DESA HARUS MUNDUR !



Sumber gambar:

<https://kendaripos.fajar.co.id/wp-content/uploads/2025/01/Plt-Kepala-DPMD-Konut-Amir-Mahmud-Moita-768x1051.jpg>

### Isi Berita:

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID--Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun yang masih calon dan dinyatakan lulus seleksi, kini dihadapkan pada pilihan. Sebab bagi mereka yang memiliki jabatan pada Pemerintahan Desa, harus menentukan, apakah menjadi ASN PPPK atau tetap sebagai unsur penyelenggara Pemdes.

Hal itu setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Utara (Konut) mengeluarkan surat edaran bernomor 400.10/73/tahun 2025, tentang larangan bagi kepala desa, perangkat dan anggota Badan Permusyawaratan Desa merangkap jabatan menjadi ASN PPPK. "Surat edaran tersebut ditandatangani langsung Bupati Konut, Ruksamin, sejak tanggal 8 Januari lalu," kata Plt Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (DPMD) Konut, Amir Mahmud Moita, Senin (13/1).

Dalam petikan surat edaran ditegaskan, bagi Kades, perangkat desa dan anggota BPD yang telah menjadi ASN PPPK dan atau telah dinyatakan lulus, agar segera menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada bupati atau pada Penjabat

Pembina Kepegawaian. "Iya harus memilih, ASN PPPK atau Kades, perangkat desa dan anggota BPD," tegas Amir Mahmud Moita.

### **Sumber Berita:**

1. <https://kendaripos.fajar.co.id/2025/01/14/lolos-pppk-aparatur-desa-harus-mundur/>, "Lolos PPPK, Aparatur Desa Harus Mundur", tanggal 14 Januari 2025.
2. <https://www.ragamkendari.com/news/1055540850/lolos-pppk-perangkat-desa-wajib-memilih-salah-satunya>, "Lolos PPPK, Perangkat Desa Wajib Memilih Salah Satunya", tanggal 18 Januari 2025.

### **Catatan:**

- Perihal PPPK yang merupakan ASN diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara:
  1. Pasal 1:
    - a. Angka 1 yang menyebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah."
    - b. Angka 2 yang menyebutkan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan."
    - c. Angka 3 yang menyebutkan bahwa "Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan."
    - d. Angka 4 yang menyebutkan bahwa "Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan."
  2. Pasal 5 yang menyebutkan bahwa Pegawai ASN terdiri atas:
    - a. PNS; dan
    - b. PPPK.
  3. Pasal 19 yang menyebutkan bahwa:
    - a. Jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN.

- b. Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari:
  - 1) prajurit Tentara Nasional Indonesia; dan
  - 2) anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Perihal Perangkat Desa diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa:
  - 1. Pasal 1 angka 3 yang menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  - 2. Pasal 48 yang menyebutkan bahwa Perangkat Desa terdiri atas:
    - a. sekretariat Desa;
    - b. pelaksana kewilayahan; dan
    - c. pelaksana teknis.
  - 3. Pasal 50:
    - a. Angka (1) yang menyebutkan bahwa Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:
      - 1) berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
      - 2) berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
      - 3) terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
      - 4) syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
    - b. Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.
  - 4. Pasal 51 yang menyebutkan bahwa Perangkat Desa dilarang:
    - a. merugikan kepentingan umum;
    - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
    - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
    - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap wargadan/atau golongan masyarakat tertentu;
    - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
    - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
    - g. menjadi pengurus partai politik;

- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.